



**PUTUSAN**

Nomor 116/Pid.B/2024/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Widodo Als. Cepot Bin Giran (Alm.);
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 26 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Darungan RT. 02 RW. 02 Kelurahan / Desa Darungan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMK kelas 3 (tidak tamat);

Terdakwa Widodo Als. Cepot Bin Giran (Alm.) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 116/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 08 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 08 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Widodo Als. Cepot Bin Giran telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Widodo Als. Cepot Bin Giran dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *memory card* berisi rekaman CCTV dan uang tunai Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah), dikembalikan kepada sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Falah, Dusun Jatimulya, Desa Jatitengah, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, melalui Saksi Rohmawati Hidayah;
  - 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
  - 1 (satu) buah anak kunci warna *silver*;
  - 1 (satu) buah tutup kepala / ciet warna abu – abu;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
  - 1 (satu) potong kaos warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-44/BLTAR/Eoh.2/04/2024, tertanggal 03 Mei 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Widodo Als. Cepot Bin Giran, pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, sekira jam 01.30 WIB, atau pada suatu waktu lain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Februari 2024, bertempat di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Falah, Dusun Jatimulya RT. 003 RW. 003, Kelurahan / Desa Jati Tengah, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, sekira jam 01.30 WIB, pada saat Terdakwa Widodo Als. Cepot Bin Giran sedang berjalan lewat di depan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Falah, Dusun Jatimulya RT. 003 RW. 003 Kelurahan / Desa Jatitengah, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar dan diketahui karena situasi sepi, maka timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa Widodo Als. Cepot langsung masuk kedalam ruang guru Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Falah dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan bantuan anak kunci. Setelah jendela bisa terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan guru dengan cara memanjat atau melompat kedalam ruangan tersebut. Setelah Terdakwa Widodo Als. Cepot berada di dalam ruangan guru kemudian mencari stop kontak untuk menyalakan lampu. Setelah lampu menyala dan terlihat terang, maka Terdakwa mencoba mencari uang, yang kemudian Terdakwa telah menemukan uang di dalam toples yang ditaruh di dalam almari dan kemudian Terdakwa telah mengambil uang yang ada di dalam toples tersebut dengan jumlah sebesar Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa masukkan kedalam dompet. Setelah Terdakwa berhasil mendapatkan uang, lalu lampu penerangan yang ada di ruangan guru tersebut dimatikan dan selanjutnya Terdakwa Widodo Als. Cepot keluar lewat pintu dapur Madrasah. Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan keluar dari Madrasah menuju ke arah barat dan setelah Terdakwa berjalan sejauh kurang lebih 2 s/d 3 km, kemudian Terdakwa istirahat di sebuah masjid dan sementara Terdakwa duduk di teras dapur masjid untuk minum teh yang baru saja Terdakwa buat di dalam dapur masjid, maka saat itu telah datang warga sekitar dan pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga dan selanjutnya diserahkan kepada petugas kepolisian Sektor Selopuro untuk diproses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Falah, Desa Jatitengah, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar telah menderita kerugian sebesar Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rohmawati Hidayah, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru sekaligus sebagai Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Falah, Dusun Jatimulya RT. 003 RW. 003, Kelurahan / Desa Jatitengah, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, tepatnya di ruang guru di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Falah, Dusun Jatimulya RT. 003 RW. 003, Kelurahan / Desa Jatitengah, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut melalui *handphone* yang terkoneksi dengan kamera pengawas *CCTV* yang dipasang di sekolah;
- Bahwa dari rekaman *CCTV* tersebut Saksi melihat dengan jelas Terdakwa berada di ruang guru membuka beberapa loker milik guru kemudian mengambil uang yang ada di dalam loker tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam ruang guru dengan cara masuk melalui jendela, setelah berhasil masuk Terdakwa kemudian menyalakan lampu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuka beberapa loker milik guru yang ada didalam ruangan tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui rekaman CCTV tersebut selanjutnya Saksi menghubungi beberapa teman guru untuk memastikan kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan dan kami melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa pada saat masuk kedalam ruang guru di sekolah tersebut yang kemudian mengambil sejumlah uang didalam loker guru, tidak ada ijin dari pihak sekolah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak sekolah mengalami kerugian sekira Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Zaidiyah, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Falah, Dusun Jatimulya RT. 003 RW. 003 Kelurahan / Desa Jatitengah, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Minggu, tanggal 25 Pebruari 2024, tepatnya di ruang guru Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Falah, Dusun Jatimulya RT. 003 RW. 003, Kelurahan / Desa Jatitengah, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah ada pemberitahuan dari Saksi Rohmawati Hidayah;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi Rohmawati Hidayah tersebut selanjutnya Saksi memastikan kejadian tersebut dengan pergi ke sekolah;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa masuk kedalam ruang guru dengan cara melalui jendela, dan setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakan lampu dan membuka loker milik guru, selanjutnya mengambil barang berupa uang didalam loker tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa setelah mengetahui rekaman CCTV tersebut selanjutnya Saksi menghubungi beberapa teman guru untuk memastikan kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil menangkap Terdakwa kemudian kami melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa pada saat masuk kedalam ruang guru di sekolah tersebut yang kemudian mengambil sejumlah uang didalam loker guru, tidak ada ijin dari pihak sekolah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak sekolah mengalami kerugian sekira Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Joni Tri Humardani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, tepatnya di ruang guru Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Falah, Dusun Jatimulya RT. 003 RW. 003, Kelurahan / Desa Jatitengah, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah adanya laporan dari Saksi Rohmawati Hidayah;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa masuk ke ruang guru dengan cara mencongkel jendela ruangan menggunakan anak kunci warna silver, dan setelah berhasil masuk kedalam ruangan tersebut Terdakwa menyalakan lampu kemudian membuka loker dan mengambil uang yang ada didalam loker tersebut sejumlah Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat masuk kedalam ruang guru yang kemudian mengambil sejumlah uang tersebut, tidak ada ijin dari pihak sekolah;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak sekolah menderita kerugian sekira Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, tepatnya di ruang guru Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Falah, Dusun Jatimulya RT. 003 RW. 003, Kelurahan / Desa Jatitengah, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa masuk ke ruang guru dengan cara mencongkel jendela ruangan menggunakan anak kunci warna *silver*, dan setelah berhasil masuk kedalam ruangan tersebut Terdakwa menyalakan lampu kemudian membuka loker dan mengambil sejumlah uang yang ada didalam loker tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang didalam toples yang berada di dalam loker tersebut sejumlah Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa beristirahat di sebuah masjid kemudian datang warga sekitar kemudian Terdakwa diserahkan kepada petugas kepolisian Sektor Selopuro untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa pada saat masuk kedalam ruang guru yang kemudian mengambil sejumlah uang tersebut, tidak ada ijin dari pihak sekolah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mengambil barang – barang tersebut yang kemudian Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *memory card* berisi rekaman CCTV;
2. uang tunai Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);
3. 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
4. 1 (satu) buah anak kunci warna *silver*;
5. 1 (satu) buah tutup kepala / ciet warna abu – abu;
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
7. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
8. 1 (satu) potong kaos warna hitam;
9. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, tepatnya di ruang guru Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Falah, Dusun Jatimulya RT. 003 RW. 003, Kelurahan / Desa Jatitengah, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah) yang berada didalam toples di dalam loker ruangan tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian dan untuk dapat masuk kedalam ruang guru tersebut, Terdakwa melakukannya dengan cara mencongkel jendela ruangan menggunakan anak kunci warna *silver*, dan setelah berhasil masuk kedalam ruangan tersebut Terdakwa menyalakan lampu kemudian membuka loker dan mengambil sejumlah uang yang ada didalam loker tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa pada saat masuk kedalam ruang guru yang kemudian mengambil sejumlah uang tersebut, tidak ada ijin dari pihak sekolah;
- Bahwa benar, atas kejadian tersebut pihak sekolah menderita kerugian sekira Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Widodo Als. Cepot Bin Giran (Alm.) yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya



secara mutlak. Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya dan sebelum mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengertian itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Mengambil untuk dikuasai dalam pasal ini berarti menguasai sesuatu barang seolah – olah barang tersebut adalah miliknya, misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, menjual yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dan termasuk kedalam pengertian barang adalah juga barang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang lain yang mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan sipengambil barang tersebut bernada memiliki barang;

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hak atau melawan hukum adalah “berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah – olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum”;

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat / maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki / menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hak / tanpa seijin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hak atau melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hak atau hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini ialah cara si pelaku memasuki tempat kejahatan (pencurian) atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa pada pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, tepatnya di ruang guru Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Falah, Dusun Jatimulya RT. 003 RW. 003, Kelurahan / Desa Jatitengah, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah), yang mana barang berupa uang tunai sebesar Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah) tersebut milik pihak Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Falah, Dusun Jatimulya RT. 003 RW. 003, Kelurahan / Desa Jatitengah, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, fakta bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah) tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa yang mana pada saat masuk kedalam ruangan dan mengambil uang tunai sebesar Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah) tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Falah, Dusun Jatimulya RT. 003 RW. 003, Kelurahan / Desa Jatitengah, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian materiil berupa kehilangan uang sejumlah Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk masuk kedalam ruangan yang berada di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Falah, Dusun Jatimulya RT. 003 RW. 003, Kelurahan / Desa Jatitengah, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar tersebut, dilakukan Terdakwa dengan cara mencongkel jendela ruangan yang berada di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Falah, Dusun Jatimulya RT. 003 RW. 003, Kelurahan / Desa Jatitengah, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar menggunakan anak kunci warna *silver*, yang mana setelah berhasil masuk kedalam ruangan tersebut Terdakwa menyalakan lampu kemudian membuka loker dan mengambil sejumlah uang yang ada didalam loker yang disimpan didalam toples tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah *memory card* berisi rekaman CCTV;
- 2) uang tunai Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

yang telah disita dari Pentuntut Umum, maka dikembalikan kepada pihak Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Falah, Dusun Jatimulya RT. 003 RW. 003, Kelurahan / Desa Jatitengah, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, melalui Saksi Rohmawati Hidayah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah anak kunci warna *silver*;
- 3) 1 (satu) buah tutup kepala / ciet warna abu – abu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 6) 1 (satu) potong kaos warna hitam;
- 7) 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain terutama pihak Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Falah, Dusun Jatimulya RT. 003 RW. 003, Kelurahan / Desa Jatitengah, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Widodo Als. Cepot Bin Giran (Alm.), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *memory card* berisi rekaman CCTV;
  - uang tunai Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pihak Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Falah, Dusun Jatimulya RT. 003 RW. 003, Kelurahan / Desa Jatitengah, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, melalui Saksi Rohmawati Hidayah;

- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah anak kunci warna *silver*;
- 1 (satu) buah tutup kepala / ciet warna abu – abu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Triyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Santosa, S.H., M.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)